



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah + Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai "Penggugat

melawan

TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Plh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat bernama XXXXX dan dinikahkan oleh penghulu yang bernama XXXXX, dan dihadiri saksi nikahnya masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat tidak ada mengucapkan sighat taklik talak.

Hal. 1 dari 6 Hal Pntp No 425/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Kota Banjarmasin dari awal akad nikah selama lebih kurang 7 tahun 5 bulan sampai pisah.
7. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Siti Syafa'ah umur 3 tahun 11 bulan
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut karena tidak tercatat, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;
10. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan Tergugat kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak di hargai sebagai istri;
 - c. Tergugat kadang suka bersikap kasar dan berkata-kata kasar yang menyakiti fisik dan hati Penggugat;
11. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan April 2018 terjadi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat karena

Hal. 2 dari 6 Hal Pntp No 425/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak jujuran Tergugat mengenai keuangan dan penghasilan Tergugat, bahkan kemudian yang membuat Penggugat kaget tiba-tiba saja mengetahui ternyata Tergugat banyak memiliki utang yang harus di bayar sehingga mengharuskan Penggugat menjual barang-barang dan emas yang dimiliki Penggugat, dan karena kejadian tersebut membuat Penggugat sakit hati dan kemudian memutuskan pergi dan pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah.

12. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 2 bulan, dan juga Tergugat masih memberi nafkah untuk anak itupun tidak mencukupi, dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah pernah berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan sudah terlanjur sakit hati.

13. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada Hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2010 di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor: 425/Pdt.G/2018/PA.Plh yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil

Hal. 3 dari 6 Hal Pntp No 425/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat didalam persidangan mohon kepada Mejlis untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah datang;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan gugatan, Penggugat mohon kepada Majelis mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor : 425/Pdt.G/2018/PA Plh;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut oleh karena perkara telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal Pntp No 425/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor: 425/Pdt.G/2018/PA.Plh dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000.00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1439 Hijriah, oleh Rusdiansyah, S.Ag. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Drs. Juaini, S.H. dan Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Laila. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Drs. Juaini, S.H.

Rusdiansyah, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Hj. Laila.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 220.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 + |
| Jumlah | Rp 311.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal Pntp No 425/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, 05 September 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, SH.

Hal. 6 dari 6 Hal Pntp No 425/Pdt.G/2018/PA.Plh